
IMPLEMENTASI PENSERTIPIKATAN TANAH DENGAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN SRAGEN

Oleh

Alvin Leosa Dian Sanudin¹, Novita Alfiani², Febri Atikawati Wiseno Putri³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

E-mail: ¹alvinleosa76@gmail.com, ²Novitaalfiani9292@gmail.com,

³Febriatikawati@gmail.com

Article History:

Received: 04-07-2024

Revised: 21-07-2024

Accepted: 01-08-2024

Keywords:

Implementasi,
Sertipikat Tanah,
Program PTSL

Abstract: Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Sertipikat Tanah Dengan Program PTSL di Kabupaten Sragen. Untuk mengetahui apa saja kendala Pelayanan dalam Penertipikatan Tanah Dengan Program PTSL di Kabupaten Sragen. Jenis penelitian menggunakan Empiris. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan Normatif-Empiris, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan. Sumber data primer adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan dengan mudah dan mendapat data yang valid, Sumber data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer, yang berupa data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Implementasi Sertipikat Tanah Dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sragen. Kedua, Kendala Dalam Pelayanan Penertipikatan Tanah Dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sragen.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendaftaran tanah (*rechts cadaster*) di seluruh wilayah Republik Indonesia merupakan kewajiban pemerintah dan pemegang hak atas tanah sesuai dengan Pasal 19, 23, 32, dan 38 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Pendaftaran tanah merupakan syarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah, seperti yang dinyatakan oleh Sutedi, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ada aturan hukum yang jelas dan konsisten.
2. Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk dan taat terhadapnya.

3. Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut.¹

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pendaftaran tanah dapat terwujud apabila dipenuhi 3 (tiga) syarat kumulatif yaitu:

1. Penerbitan sertipikat tanahnya telah berusia 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Proses penerbitan sertipikat tersebut didasarkan pada itikad baik.
3. Tanahnya dikuasai secara fisik oleh pemegang hak atau kekuasaannya.²

Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik, juga berfungsi untuk mengetahui status sebidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya untuk apa dipergunakan dan sebagainya. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini meliputi: kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti haknya.

Dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan tanah terdaftar di seluruh Indonesia, pada kenyataannya belum menghasilkan pendaftaran tanah yang memuaskan. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam peraturan pemerintah pendaftaran tanah yang pertama kali yaitu Peraturan Pemerintah Nomor No. 10 Tahun 1961 yang berlaku selama lebih dari 35 tahun, kurang lebih baru 16,3 juta bidang yang sudah didaftar dari sekitar 55 juta bidang tanah hak yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Demikian juga dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, belum maksimal dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dari 126 juta bidang tanah di Indonesia hanya 46 juta sudah terdaftar, ini artinya ada 80 juta bidang tanah yang belum terdaftar. Sementara menurut Van Der Eng pertumbuhan bidang tanah lebih dari 1 juta bidang per tahun.³

Pada tahun 2018, Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang disebut ATR/BPN mengeluarkan program yang bernama "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap" atau biasa dinamakan dengan PTSL yang dilakukan secara gratis atau tidak dipungut biaya, yang mana rencana dilaksanakannya hingga tahun 2025. Lahirnya PTSL dikarenakan dalam praktik, proses pembuatan sertipikat tanah berlangsung lamban dimana sertipikat tanah merupakan hal yang penting karena menjadi tanda bukti kepemilikan hukum terhadap suatu bidang tanah yang dipunyai. Terkait dasar hukumnya, program PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang kemudian dikuatkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.⁴

Program PTSL yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN yang menargetkan 126 juta bidang tanah di Indonesia terdaftar dan tersertifikasi keseluruhan pada tahun 2025.

¹ Sutedi, A, 2011, *Sertifikat hak atas tanah*, Sinar Grafika, Jakarta. hal.27

² Santoso, U, 2010, *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*, Kencana, Jakarta. hal.280

³ Wahyuni, 2017. "Konsep berbagi peta untuk peningkatan peran desa dalam penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah", Prosiding seminar nasional percepatan pendaftaran tanah di indonesia: Tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta

⁴ Priasti Nuradini, Aminah, 2023. *Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Tanah Berstatus Absentee*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Kemudian dijabarkan dalam target-target 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta bidang pada tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun 2019 dan 10 juta setiap tahunnya sampai dengan tahun 2025. Karena jika pendaftaran tanah dilakukan rutinitas seperti biasanya setahun kurang lebih 500 ribu bidang, membutuhkan waktu 160 tahun untuk tanah terdaftar seluruh Indonesia.⁵

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum program PTSL serta untuk mengurangi sengketa, Kementerian ATR/BPN menyempurnakan berbagai perangkat peraturan dasar hukum tertulis yang lengkap dan jelas. Sumber daya manusia ditingkatkan, sarana dan prasarana diperbanyak kualitas dan kuantitasnya, segi pembiayaan diperluas, adanya koordinasi antar lembaga di luar ATR/BPN. Secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai sarana memberi kemudahan dan percepatan dalam pendaftaran tanah seluruh Indonesia.

Perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas dalam pelaksanaan PTSL telah terhubung dalam beragam regulasi, petunjuk teknis, surat edaran sebagai sarana kemudahan dalam pelaksanaan PTSL. Menurut pandangan Prayitno, untuk mempercepat program PTSL dilakukan beberapa terobosan di antaranya:

1. melibatkan pihak swasta dalam proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
2. mengatasi kekurangan petugas ukur Kementerian ATR/BPN.
3. mengundang partisipasi perusahaan swasta dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR).
4. mempersingkat masa pengumuman dari 1 bulan menjadi 14 hari.
5. menyediakan mekanisme Bea atas Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) terhutang bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
6. Surat keputusan bersama (SKB) Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan PTSL.⁶

Meskipun berbagai regulasi sebagai payung hukum PTSL telah diterbitkan dan kerjasama atau koordinasi antar instansi telah dibangun serta berbagai kemudahan atau terobosan telah dibuat, namun dalam implementasinya masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PTSL yang berorientasi target kuantitas yang memungkinkan mengabaikan kualitas.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat empiris yang menganalisa berupa perilaku hukum masyarakat.⁷ Kemudian metode pendekatan menggunakan Metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah melalui analisis kasus

⁵ Purbaya, AA 2017, Lewat Sambungan Video, Jokowi Bagikan Sertipikat Tanah di 5 Daerah. <https://news.detik.com/berita/d-3783024/lewat-sambungan-video-jokowi-bagikan-sertipikat-tanah-di-5-daerah>. Diakses 16:40 tanggal 02/04/2024

⁶ Prayitno, RR 2017, "Hambatan dan kendala serta solusi PTSL 2017 di D.I. Yogyakarta", Prosiding seminar nasional percepatan pendaftaran tanah di Indonesia: Tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2006. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

per kasus.⁸ Sumber penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sumber hukum primer dan sekunder, yang dilakukan dengan cara studi Pustaka dan wawancara terhadap responden.⁹

PEMBAHASAN

Implementasi Sertipikat Tanah dengan Program PTSL di Kabupaten Sragen

Menurut Bapak Bayu Indarto, S.SiT., M.H., Tahapan dan alur dari pendaftaran tanah melalui program PTSL yang diselenggarakan oleh BPN kabupaten Sragen sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis adalah sebagai berikut:

1. Persiapan dan Penyuluhan

Dalam proses sosialisasi dan penyuluhan, masyarakat sangat antusias dengan diadakannya program PTSL ini. Penyuluhan dilakukan dengan metode diskusi yaitu adanya tanya jawab dari pemberi materi dan masyarakat yang menerima materi. Misalnya masyarakat yang kurang paham terhadap terselenggaranya PTSL, hal-hal yang berkaitan dengan turun waris apa saja syaratnya, hal-hal yang berkaitan dengan konversi apa saja syaratnya, dan pertanyaan seputar apa saja yang perlu disiapkan guna melengkapi persyaratan serta bagaimana bila terjadi perbedaan antara nama yang di persil dengan nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini dilakukan oleh masyarakat guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum serta pemahaman masyarakat dalam melaksanakan program PTSL.

2. Pendataan

Pengumpulan Data Yuridis yang dilakukan sudah sesuai dengan yang ada di Peraturan yang berlaku, yaitu pengumpulan Data Yuridis dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah dengan menggunakan formulir isian inventarisasi dan identifikasi peserta PTSL. Kemudian di buat dalam bentuk rekapitulasi data isian inventarisasi dan identifikasi PTSL.

3. Pengukuran

Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Penentuan data fisik melalui pengukuran oleh Satgas Fisik (Satuan Petugas Fisik) secara per-bidang sesuai dengan data yuridis yang telah diperoleh perdesa/perkedukuhan/perkelurahan.

4. Pemeriksaan Tanah

Pemeriksaan tanah dilakukan untuk memastikan keterangan yang tertuang di dalam data yuridis sesuai dengan keadaan di lapangan. Hal ini dilakukan dengan cara mengakui informasi yang meliputi kesesuaian nama dan profesi peserta PTSL, membandingkan keterangan yang tertera di dalam formulir isian inventarisasi dan dokumen/data yuridis dengan kesesuaian dengan kondisi penguasaan, penggunaan tanah tersebut di lapangan, serta kesesuaian letak, batas dan luas yang tertuang dalam data fisik (peta bidang tanah) dengan kenyataan di lapangan. Hasil pemeriksaan tanah mendukung analisis terhadap data yuridis yang menghasilkan K1, K2, K3, dan K4. Hasil Pemeriksaan tanah dibuatkan dalam berita Acara pemeriksaan tanah sesuai peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal 28.

⁹ Amiruddin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal 30.

7 Tahun 2007. Hasil pemeriksaan tanah dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Sragen mayoritas merupakan K1 dan sebagian sangat kecil merupakan K3. Hal ini dapat dimisalkan dari 30.000 bidang tanah 99,9% merupakan K1, sedangkan sisanya sekitar 0,1% merupakan K3.

5. Penerbitan keputusan pemberian Hak atas Tanah

Dalam hal sebelum dilakukannya pengumuman maka akan diterbitkan sebuah Surat Keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final yaitu Surat Keputusan Pemberian Hak dan Surat Keputusan Pengakuan Hak. Apabila telah didapatkan Letter C maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Pengakuan Hak yang berisi Subjek Hukum, Obyek, dan Hak apa yang tertera di dalamnya. Pemeriksaan tanah diadakan guna mengetahui apakah ada perbedaan tanah data yuridis dan data fisik, apabila terdapat perbedaan diantara keduanya maka yang digunakan adalah data yang ada di Kantor Pertanahan. Sehingga hal ini sudah sesuai dengan realita yang terjadi dalam tahapan pelaksanaan PTSL.

6. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis

Hasil pemeriksaan tanah yang menyimpulkan dapat dibukukan dan atau diterbitkannya Sertipikat hak atas tanah atas satu bidang tanah diumumkan dalam papan pengumuman di Kantor Pertanahan dan/atau Kantor desa/kelurahan dan/atau Sekretariat RT/RW lokasi bidang tanah tersebut selama 14 hari, dengan tujuan untuk diketahui khalayak masyarakat dan memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan jika ada keberatan. Hal ini merupakan perbedaan yang sangat signifikan antara PTSL dengan pendaftaran tanah sistematis biasa terkait jangka waktu. Apabila dalam waktu 14 hari ada yang merasa keberatan maka data mengajukan keberatan atau dapat menggugat ke Pengadilan, namun apabila selama dalam jangka waktu 14 hari tidak ada sanggahan maupun keberatan maka akan diterbitkan sertipikat yang kemudian disahkan pada hari ke 15. Tahapan ini merupakan implementasi asas publisitas pendaftaran tanah.

7. Pembukuan Hak Atas Tanah

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pembukuan hak atas tanah meliputi:

1. Panitia Ajudikasi Bidang Yuridis menyiapkan/mencetak Buku Tanah;
2. Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan menandatangani Buku Tanah.

Dalam realita yang terjadi sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan tersebut karena data yuridis akan dituangkan dalam buku tanah dan data fisik akan dituangkan dalam surat ukur yang kemudian Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan menandatangani buku tanah.

8. Penerbitan dan Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah

Panitia Ajudikasi Bidang Yuridis akan menyiapkan atau mencetak Sertipikat Hak Atas Tanah yang kemudian Kepala Kantor Pertanahan akan menandatangani sertipikat hak atas tanah atau dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Sertipikat kepada Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan. Kemudian Panitia Ajudikasi Percepatan menyerahkan Sertipikat Hak Atas Tanah kepada pemegang hak atau kuasanya dengan mencatatnya dalam daftar isian penyerahan sertipikat.

Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Sragen dalam memenuhi asas-asas pendaftaran tanah yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

Kendala dalam Memberikan Pelayanan Pensertipikatan Tanah Melalui Program PTSL

Kendala-kendala yang dapat menghambat BPN dalam Pelaksanaan persertipikatan tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sragen Menurut Bapak Bayu Indarto, S,SiT., M.H., ada 2 faktor diantaranya adalah:

a. Kendala Teknis

1) Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam Melengkapi Persyaratan Administrasi

Kesadaran dalam masyarakat sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan PTSL, baik secara kualitas maupun kuantitas. karena apabila masyarakat sebagai pemohon tidak cekatan dalam memenuhi persyaratan administrasi maka akan menghambat atau mempengaruhi proses pelaksanaan PTSL dan yang jelas sangat memakan waktu. Namun pada realitanya masih ada masyarakat yang belum atau mempunyai kesadaran bahwa pentingnya mensertipikatkan tanahnya untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah.

2) Pengambilan dan Pengumpulan Data Yuridis

Kendala yang dialami pada saat pengambilan data yuridis adalah pihak peserta banyak yang belum paham dengan cara pengisian formulir permohonan PTSL, kemudian penyelesaian yang dilakukan adalah dengan cara proses pengumpulan data yang melibatkan Kelompok Masyarakat untuk membantu pengisian data tanah seperti Letter C, Nomor KTP, tanggal lahir, dan alamat peserta.

b. Kendala Hukum

Yang dimaksud dengan kendala hukum adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran terkait permasalahan hukum. Kendala hukum disebabkan oleh 3 faktor yaitu:

1) Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Dalam pelaksanaan PTSL Tahun yang sering muncul peristiwa hukum adalah masalah waris. Hal ini dapat menjadi kendala bagi terlaksananya PTSL karena apabila bidang tanah yang akan didaftarkan pada pendaftaran sistematis lengkap merupakan bidang tanah yang cara perolehannya berupa peralihan hak dan nama yang tercantum dalam Letter C sudah meninggal lama dan baru diajukan untuk pendaftaran tanah (pemutihan) maka membutuhkan surat keterangan kematian, surat keterangan waris (ditandatangani oleh seluruh ahli waris), jumlah ahli waris, syarat turun waris dan sebagainya, maka hal ini dapat memakan waktu yang lama.

Belum lagi apabila ahli warisnya banyak dan berpecah sedangkan untuk pembagian tanah berdasarkan ahli waris harus memperoleh kesepakatan seluruh ahli waris. Oleh karena itu, Panitia Ajudikasi Percepatan atau perangkat BPN memberikan solusi alternatif berupa dicantumkannya nama bersama di atas sertipikat yang di mohonkan, sehingga apabila suatu saat seluruh ahli waris sudah dapat berkumpul dan ingin membagi tanahnya akan lebih mudah karena sudah tertera haknya (tanah bisa di bagi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati). Jadi, kendalanya terletak pada harus adanya surat keterangan waris yang disetujui dan ditandatangani seluruh ahli waris sedangkan ahli warisnya berada pada kota atau bahkan negara yang berbeda.

2) Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum secara umum adalah tindakan yang oleh hukum diberi akibat hukum berdasarkan anggapan bahwa subjek hukum yang melakukannya memang mengkehendaki timbulnya akibat hukum yang bersangkutan. Perbuatan hukum dapat berupa perbuatan yang sesuai atau menurut peraturan hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam hal ini pelaksanaan PTSL perbuatan hukum yang dimaksud misalnya adalah Jual Beli. Dalam hal jual beli apabila belum memiliki sertipikat tanah maka menggunakan Letter C. Sebelum tahun 1997 atau sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka dalam melakukan jual beli tanah harus ada bukti berupa kwitansi, segel dan Letter C, sedangkan setelah tahun 1997 atau setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah maka dalam melakukan jual beli tanah harus ada akta jual beli, 2 orang saksi, dan materai. Jadi, kendala disini adalah ketika melakukan jual beli dan masih menggunakan kwitansi dan segel maka pihak pelaksana PTSL akan merasa kesulitan untuk mengurus proses pendaftaran tanahnya.

3) Bukti Kepemilikan (Letter C) Hilang

Letter C adalah Buku yang disimpan aparat desa biasanya sekretaris desa (Sekdes). Buku ini dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah karena tanah yang tercatat dalam buku tersebut sudah dikuasai bertahun-tahun, atas dasar itulah petugas Kantor Pertanahan atau BPN dapat melihat siapa yang berhak atas kepemilikan tanah yang belum bersertipikat di suatu desa. Sehingga apabila letter C hilang maka akan sangat sulit bagi pihak BPN untuk melaksanakan PTSL, karena Letter C merupakan bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu sertipikat. Oleh karena itu, apabila Letter C hilang maka peserta PTSL harus terlebih dahulu mengurus kehilangan Letter C tersebut agar selanjutnya dapat memenuhi syarat utama pendaftaran PTSL.

KESIMPULAN

1. Bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai upaya terobosan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini diharapkan dapat mempercepat proses pemberian jaminan dan perlindungan Hak atas Tanah di seluruh Indonesia serta salah satu tujuan diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria segera terwujud. Dengan sisa bidang tanah yang belum terdaftar diharapkan dapat diselesaikan secepatnya dengan program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
2. Bahwa secara umum pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sragen dalam pelaksanaannya sudah dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercapainya target yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, meskipun di lapangan masih dijumpai beberapa kendala. Kendala yang dominan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi persyaratan administrasi dan terbatasnya waktu yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdulkadir Muhammad, 2006. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [2] Amiruddin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- [3] Prayitno, RR 2017, "Hambatan dan kendala serta solusi PTSL 2017 di D.I. Yogyakarta", Prosiding seminar nasional percepatan pendaftaran tanah di indonesia: Tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta.
- [4] Priasti Nuradini, Aminah, 2023. *Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Tanah Berstatus Absentee*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
- [5] Purbaya, AA 2017, Lewat Sambungan Video, Jokowi Bagikan Sertipikat Tanah di 5 Daerah. <https://news.detik.com/berita/d-3783024/lewat-sambungan-video-jokowi-bagikan-sertipikat-tanah-di-5-daerah>.
- [6] Santoso, U, 2010, Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, Kencana, Jakarta.
- [7] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- [8] Sutedi, A, 2011, *Sertifikat hak atas tanah, Sinar Grafika*, Jakarta.
- [9] Wahyuni, 2017. "Konsep berbagi peta untuk peningkatan peran desa dalam penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah", Prosiding seminar nasional percepatan pendaftaran tanah di indonesia: Tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta.